

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 393 /F-04/XII /TAHUN 2020

TENTANG


PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI KEPADA  
PEJABAT PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11); *φ*



11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU :** Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
  - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dengan daftar nama SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KETIGA :** Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT :** SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : PPKD dalam melaksanakan fungsi BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf d, berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

**KEENAM** : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;  $\phi$

- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *sp*

**STEMPEL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	TANGGAL
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID <i>Anggaran</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
IRWAN BACHRI SYAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 393 /F-04/XII /TAHUN 2020  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI  
KEPADA PEJABAT PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
YANG DILIMPAHKAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur
2. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
13. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Pertanian
25. Inspektorat
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo
29. Kecamatan Burau
30. Kecamatan Wotu
31. Kecamatan Tomoni
32. Kecamatan Mangkutana 43

- 33. Kecamatan Angkona
- 34. Kecamatan Malili
- 35. Kecamatan Nuha
- 36. Kecamatan Towuti
- 37. Kecamatan Tomoni Timur
- 38. Kecamatan Kalaena
- 39. Kecamatan Wasuponda *gs*

STEMPEL / ARAF KOORDINASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	REVISI
SEKDA	
ASISTEN	<i>fl</i>
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	<i>m</i>

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
 IRWAN BACHRI SYAM